

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Madrasah : MTs Negeri Kota Probolinggo  
Mata Pelajaran : PKN  
Kelas/Semester : VIII / Genap  
Jenis Pembelajaran : Daring / Online  
Materi Pokok : Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit

### A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan baik.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Pendahuluan

- Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam melalui E-learning / Classroom
- Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa dengan mengarahkan peserta didik untuk mengisi format daftar hadir untuk siswa yang Online (Aktif).
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
- Guru memberikan apersepsi dan motivasi
- Guru menyampaikan lingkup materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian.

#### 2. Kegiatan Inti

- Guru menyampaikan materi tentang Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia E-learning / Classroom
- Peserta didik diminta mengamati dengan cermat Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang telah share di E-learning / Classroom
- Guru memberikan tugas kepada peserta didik mengenai Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
- Peserta didik diminta menjawab lembar kerja siswa yang telah selesai dikerjakan

#### 3. Kegiatan Penutup

- Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan
- Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya.
- Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa.

### C. Media dan Sumber Belajar

1. Media : Hp atau laptop, internet.
2. Sumber Belajar : Buku PKN Kelas VIII K-13 (revisi-an) dan Internat

### D. Penilaian

1. Penilaian Sikap : Kehadiran dan keaktifan mengerjakan tugas
2. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis bentuk penugasan
3. Penilaian Keterampilan : -

Probolinggo, 13 Juli 2020

Mengetahui,  
Kepala MTsN Kota Probolinggo

Guru Mapel PPKn

Drs. TAWIN  
NIP. 196604271992031003

BUDI SANTOSO, S.Pd  
NIP.-

